BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *electronic government (e-government)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu optimalisasi pemanfaatan *Website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan *Website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;

b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi di dalam penggunaan nama subdomain *banjarkab.go.id* bagi situs web resmi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu pengaturan mengenai penggunaan nama subdomain banjarkab.go.id berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Diskominfo adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar.
6. *e-Government* adalah Penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien dengan menerapkan teknologi informasi.
7. Standarisasi penyelenggara *Website*pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan *Website* pada internet yang dikelola oleh PD.
8. *Website* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
9. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
10. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasikan nama server komputer seperti web server atau email server di jaringan komputer atau internet.
11. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
12. Database atau Basis Data adalah system yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
14. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
15. *Navigasi* adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
16. Konten adalah gambar, suara, tulisan, video atau segala informasi yang dapat dilihat pengguna (*user*) dari sebuah website.
17. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur computer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem.
18. *Hosting* atau web *Hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu situs web kepada suatu perangkat keras komputer (server) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
19. Pembangunan *Website* adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu *Website*.
20. Pengembangan *Website* adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam *Website*, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupaun pangsa pasarnya.

21. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
22. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
23. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
24. Server adalah piranti khusus dalam jaringan computer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
25. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara *Website* milik Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan *Websitebanjarkab.go.id* .

BAB II
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.

(2) *Website* Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. *Website* induk; dan

b. *Website* PD.

Pasal 3

(1) *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan *Website* resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah.

(2) Pengalamatan *Website* induk menggunakan domain Pemerintah Daerah yaitu *banjarkab.go.id*

(3) Penggunaan pengalamatan *Website* domain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

(1) *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan *Website* resmi PD yang memuat informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(2) Pengalamatan *Website* PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan subdomain Pemerintah Daerah, dengan format.

(PD).*banjarkab.go.id* (contoh : *kominfo.banjarkab.go.id*)

(3) Penggunaan pengalamatan *Website* PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Bagi PD yang belum memiliki *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memanfaatkan *Website* induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup PD yang bersangkutan.

BAB III
KONTEN *WEBSITE*

Pasal 6

(1) Konten *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

Pasal 7

Konten *Website* induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 8

(1) Untuk tertib dan berhasilnya penyelenggaraan *Website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :

a. studi kelayakan;

b. ketersediaan anggaran;

c. sumber daya manusia;

d. infrastruktur; dan

e. data/ informasi.

(2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *Website* PD harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Diskominfo.

(3) Setiap perencanaan *Website* harus berpedoman pada standarisasi pembangunan *Website*, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Pembangunan

Pasal 9

Setiap pembangunan *Website* PD harus menggunakan pedoman standarisasi pembangunan *Website* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 10

(1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan dari fitur-fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapatdilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Diskominfo.

(2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mencantumkan secara detail teknis perubahan dan pengembangannya.

(3) Laporan pelaksanaan perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Diskominfo.

BAB VI
PENGENDALIAN

Pasal 11

(1) Pengendalian terhadap penyelenggaraaan *Website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *Website* Daerah.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pengendalian teknis; dan

b. pengendalian konten.

Pasal 12

(1) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan pengendalian terhadap aspek teknis *Website*, agar penyelenggaraan *Website* dapat berjalan lancar.

(2) Pengendalian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),dilakukan oleh Diskominfo.

Pasal 13

(1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan pengendalian terhadap aspek konten *Website* untuk memastikan konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk *Website* PD dilakukan oleh masing-masing pengelola *Website* PD.

(3) Pengendalian konten untuk *Website* induk dilakukan secara bersama oleh Pengelola *Website* Induk dan *Website* PD yang ikut menyajikan informasinya di *Website* induk.

BAB VII
ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 14

(1) Pengelola *Website* Induk lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Setiap *Website* PD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD dan/ atau unit kerja yang bersangkutan.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengelola *Website* PD.

(4) Struktur organisasi pengelola *Website* paling sedikit meliputi :

a. penanggung Jawab yang di jabat oleh pimpinan sekretariat pada PD;

b. editor seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi; dan

c. operator yaitu orang yang melakukan entry data atau artikel, berita, foto pada *website* PD.

(5) untuk mengisi konten website dalam rangka sosialisasi kebijakan, profil dan informasi serta agenda dari PD, maka Tim Pengelola *website* PD dapat menerima artikel dari Aparatur Sipil Negara pada PD yang bersangkutan.

(6) Dalam rangka keselarasan kinerja pengelolaan *website* Pemerintah Daerah, dapat dibentuk forum komunikasi pengelola *website* se Kabupaten Banjar.

Pasal 15

Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas editor dan operator;

b. menjamin penyelenggaraan *Website* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. mengambil tindakan yang dianggap perlu guna menjamin kelancaran penyelenggaraan *Website*.

BAB VIII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 16

(1) *Website* induk dan *Website* PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.

(2) Dalam hal ketersediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *Website* Induk dan *Website* PD harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.

(3) Penyelenggaraan *Website* Induk dan *Website* PD wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Setiap PD wajib menyampaikan laporan secara berkala (per-triwulan) terhadap hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* kepada Bupati melalui Kepala Diskominfo.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas Tim Pengelola, kegiatan pencarian data, jumlah pengunjung, konten yang paling banyak dibuka.

(3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan *Website* induk dan *Website* PD disampaikan oleh Kepala Diskominfo kepada Bupati.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dibebankan pada Perangkat Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 JANUARI 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 8 JANUARI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 14

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

PENGALAMATAN *WEBSITE* PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	http://bappelitbang.banjarkab.go.id
2	INSPEKTORAT	http://inspektorat.banjarkab.go.id
3	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	http://bkd.banjarkab.go.id
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	http://bpbd.banjarkab.go.id
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	http://kesbangpol.banjarkab.go.id
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	http://bapenda.banjarkab.go.id
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	http://bpkad.banjarkab.go.id
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	http://satpolpp.banjarkab.go.id
9	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA	http://rsraza.banjarkab.go.id
10	DINAS PENDIDIKAN	http://disdik.banjarkab.go.id
11	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	http://disperkim.banjarkab.go.id
12	DINAS PERTANAHAN	http://dispertanahan.banjarkab.go.id
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	http://pupr.banjarkab.go.id
14	DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN	http://disnakbun.banjarkab.go.id
15	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	http://dtph.banjarkab.go.id
16	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	http://disbudpar.banjarkab.go.id
17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	http://dispora.banjarkab.go.id
18	DINAS PERHUBUNGAN	http://dishub.banjarkab.go.id
19	DINAS KESEHATAN	http://dinkes.banjarkab.go.id
20	DINAS SOSIAL	http://dinsos.banjarkab.go.id
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	http://dpmd.banjarkab.go.id

22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	http://disnakertrans.banjarkab.go.id
23	DINASPENGENDALIANPENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK	http://dp2kbp3a.banjarkab.go.id
24	DINAS KETAHANAN PANGAN	http://ketapang.banjarkab.go.id
25	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	http://dlh.banjarkab.go.id
26	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	http://disperindag.banjarkab.go.id
27	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO	http://koperasium.banjarkab.go.id
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	http://dpk.banjarkab.go.id
29	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	http://disdukcapil.banjarkab.go.id
30	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	http://dpmptsp.banjarkab.go.id
31	DINAS PERIKANAN	http://perikanan.banjarkab.go.id
32	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	http://kominfo.banjarkab.go.id
33	PEMERINTAH KECAMATAN ALUH-ALUH	http://kec.aluh-aluh.banjarkab.go.id
34	PEMERINTAH KECAMATAN KERTAK HANYAR	http://kec.kertak-hanyar.banjarkab.go.id
35	PEMERINTAH KECAMATAN GAMBUT	http://kec.gambut.banjarkab.go.id
36	PEMERINTAH KECAMATAN SEI TABUK	http://kec.sei-tabuk.banjarkab.go.id
37	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA	http://kec.martapura.banjarkab.go.id
38	PEMERINTAH KECAMATAN KARANG INTAN	http://kec.karang-intan.banjarkab.go.id
39	PEMERINTAH KECAMATAN ASTAMBUL	http://kec.astambul.banjarkab.go.id
40	PEMERINTAH KECAMATAN SIMPANG EMPAT	http://kec.simpang-empat.banjarkab.go.id
41	PEMERINTAH KECAMATAN PENGARON	http://kec.pengaron.banjarkab.go.id
42	PEMERINTAH KECAMATAN SUNGAI PINANG	http://kec.sungai-pinang.banjarkab.go.id
43	PEMERINTAH KECAMATAN ARANIO	http://kec.aranio.banjarkab.go.id
44	PEMERINTAH KECAMATAN MATARAMAN	http://kec.mataraman.banjarkab.go.id
45	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA BARAT	http://kec.martapura-barat.banjarkab.go.id

46	PEMERINTAH KECAMATAN BERUNTUNG BARU	http://kec.beruntung-baru.banjarkab.go.id
47	PEMERINTAH KECAMATAN SAMBUNG MAKMUR	http//kec.sambung-makmur.banjarkab.go.id
48	PEMERINTAH KECAMATAN MARTAPURA TIMUR	http://kec.martapura-timur.banjarkab.go.id
49	PEMERINTAH KECAMATAN PARAMASAN	http://kec.paramasan.banjarkab.go.id
50	PEMERINTAH KECAMATAN TATAH MAKMUR	http://kec.tatahmakmur.banjarkab.go.id
51	PEMERINTAH KECAMATAN TELAGA BAUNTUNG	http://kec.telaga-bauntung.banjarkab.go.id
52	PEMERINTAH KECAMATAN CINTAPURI DARRUSALAM	http://kec.cintapuri-darrusalam.banjarkab.go.id
53	BAGIAN PROTOKOL DAN HUMAS	http://prohumas.banjarkab.go.id
54	KOMISI NASIONAL LANJUT USIA	http://komdalansia.banjarkab.go.id
55	BAGIAN HUKUM SETDA BANJAR	http://jdih.banjarkab.go.id/
56	DPRD	http://dprd.banjarkab.go.id
57	BAGIAN ORGANISASI SETDA BANJAR	http://organisasi.banjarkab.go.id
58	MEDIA CENTER	http://mc.banjarkab.go.id
59	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI	http://ppid.banjarkab.go.id
60	LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	http://lpse.banjarkab.go.id

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 14 TAHUN 2018
TANGGAL : 8 JANUARI 2018

PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

I. Standarisasi *Website*

Standarisasi *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dimaksudkan untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Banjar, dengan latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

a. memudahkan proses interoperabilitas *Website* PD;
b. mewujudkan prinsip "*oneinputfor many purpose",* dimana semua *Website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh PD terintegrasi langsung dengan *Website* Banjarkab.go.id;
c. membangun ciri khas *Website* Pemerintah Daerah;
d. memudahkan pengunjung *Website* dalam melakukan navigasi pada *Website-Website* Pemerintah Daerah; dan
e. memberikan panduan pengelolaan *Website* pada seluruh PD agar aplikasi data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi Lapisan Presentasi, Teknologi dan Kodefikasi pada layanan informasi berbasis internet.

II. Lapisan Presentasi

Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data. Layout dan Navigasi Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standard *Website* PD meliputi :

a. desain (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan style yang ada secara konsisten dalam pemilihan wama, jenis huruf, dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki cirri khas di setiap halaman situs;
b. terstruktur halaman (Header, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer); dan
c. header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas PD yang memiliki *Website* tersebut, Lambang Pemerintah Kabupaten Banjar, fasilitas : Beranda, Profil, layanan, Berita, Produk Hukum/Regulasi, Galeri, Data, Buku Tamu dan *Search*).

III. Penamaan Sub sub Domain

Setiap PD dapat membuat sub-sub domain sendiri, dengan terlebih dahulu menginformasikan ke Diskominfo.

IV. Pengajuan e-mail

1. Dinas Diskominfo menetapkan penamaan accounte-mail PD berdasarkan nomenklatur PD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; atau
2. Pengajuan account e-mail*banjarkab*.go.id untuk pribadi, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan Kepala PD yang kemudian disampaikan ke Diskominfo.

V. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu-menu standar di dalam *Website* PD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan PD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas untuk menunjang *Website* banjarkab.go.id yang meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data PD. Selain itu menjadi hak pihak PD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan:

a. Database *Website* PD setelah dilakukan standarisasi system dan interopabilitas sebagai penunjang webportal *Banjarkab.go.id*, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus melakukan koordinasi dengan pihak Diskominfo; atau
b. Setiap perubahan struktur database *Website* PD harus diinformasikan kepada pihak Diskominfo.

VI. Standar tampilan

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi *Website* setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar PD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh PD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda PD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari PD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link Terkait (link-link yang terkait dengan PD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Polling (polling mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung situs untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *Searchengine* yang terdiri dari *Search* biasa dan *advanced Search*);
12. Daftar Istilah (daftar kata-kata pada konteks PD yang bersangkutan yang perlu untuk dijelaskan);
13. Keterangan Tanggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi atau pun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
14. Format : hari dd, bulan mm, tahun yy, Pilihan menu dua bahasa (Indonesia, lnggris, Teks berjalan);
15. Footer (pemilik *Website*, tahun pengembangan); dan
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

VII. Struktur Konten

Struktur menu pada setiap PD tergantung dari kepentingan PD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

a. bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);

b. memiliki struktur hierarki menu;

c. pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;

d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs; dan

e. memiliki administrasi untuk pengaturan :

1. manajemen menu (*Content Management System*);

2. manajemen user; dan

3. manajemen approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

VIII. Interaksi Manusia-Komputer

a. interface menarik dan berkesan professional agar mencerminkan PD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh *Website* PD, meliputi tata letak, wama dan huruf yang digunakan pada situs;

b. memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada *Website*;

c. pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan

d. *website* menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan;

IX. Teknologi

Teknologi (platform) yang digunakan oleh *Website* Pemerintah Daerah, baik untuk *Website* induk maupun *Website* PD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. stabil dan aman;

b. *open source software*;

c. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan

d. hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

X. Kodefikasi

Contoh penamaan Account e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

1. Bupati (*Bupati@banjarkab*.go.id)

2. Wabup (*wabup@banjarkab*.go.id)

3. Sekda (*sekda@banjarkab*.go.id)

4. PD (*diskominfo@banjarkab*.go.id)

XI. Pengorganisasian Pengelola *Website* Induk dan *Website* PD.

Struktur pengelolaan *Website* induk dan *Website* PD adalah sebagai berikut :

Website Induk terdiri dari :

1. Pengarah yang dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. Penanggung Jawab dijabat oleh Kepala Dinas Kominfo.
3. Ketua dijabat oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan E.gov.
4. Sekretaris.
5. Anggota.

   Penunjukan anggota Tim website induk sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai :

   a. Web Administrator adalah seseorang yang bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional sebuah situs atau website khususnya server;
   b. Web Designer yaitu pendesain tampilan situs (website) mulai dari pengolahan gambar, tata letak, warna, dan semua elemen-elemen visual situs. Konsentrasi utama mereka merupakan tampilan / layout dari website; dan
   c. Web Programmer bertugas dalam melakukan pengcodingan atau pemograman suatu web agar dinamis, supaya suatu website tersebut akan telihat mudah bagi seorang web administrator.

Website PD terdiri dari :

1. Penanggungjawab;
2. Editor; dan
3. Operator

XII. Mekanisme Kerja Akses upload data pada website PD.

a. pelaksana upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak Pengelola *Website* PD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk PD;
b. setelah proses upload aplikasi dan data base selesai, selanjutnya pihak Pengelola *Website* PD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Diskominfo melakukan tahapan ujicoba operasional; dan
c. pihak Diskominfo hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses intenetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya, tetap menjadi tanggungjawab pengelola *Website* PD.

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN